



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Batam pada tanggal 14 November 1996, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Bidan, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Pantun Generous Simamora, S.H, Advokat pada kantor Hukum Dian P.G. Simamora, S.H, & Partners, yang beralamat di di Mitra Mall Blok K1, Nomor B8, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 020/SK-DS/BTM/IX/2024 tertanggal 5 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor 1282/SK/2024/PN Btm tanggal 12 September 2024, sebagai **Penggugat** ;

Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 5 Mei 1993, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan PNS, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang SAH yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor xxx dan Perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah didaftarkan/dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Akta Perkawinan No; xxx pada tanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm



2. Bahwa Setelah melangsungkan Pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan sepakat untuk tinggal di rumah orangtua TERGUGAT yang beralamat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa Selama Perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai 1 (satu) orang Anak Perempuan yang bernama ANAK lahir pada tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan akte kelahiran nomor: xxx, dan saat ini masih berusia 2 (dua) Tahun;
4. Bahwa PENGUGAT bekerja sebagai Bidan di salah satu rumah sakit swasta di kota Batam, sedangkan TERGUGAT bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, dan saat ini TERGUGAT sudah di pindahkan dan di tempatkan di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga ;
5. Bahwa pada saat TERGUGAT bekerja di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, TERGUGAT sekali seminggu pulang ke Batam;
6. Bahwa Awal peselisihan pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sekitar tahun 2021, PENGUGAT melihat foto-foto TERGUGAT dengan Perempuan lain di media social Facebook dan Instagram sehingga menimbulkan perkecokan terus menerus;
7. Bahwa PENGUGAT selaku isteri menanyakan Foto-foto tersebut melalui media WHATSAP kepada TERGUGAT namun TERGUGAT bukannya meminta maaf melainkan TERGUGAT memarahi dan mengancam PENGUGAT;
8. Bahwa PENGUGAT memberitahukan Perselingkuhan TERGUGAT dengan orang tua TERGUGAT dengan tujuan agar orangtua TERGUGAT menasehatin TERGUGAT sehingga TERGUGAT tidak berselingkuh dengan perempuan lain, agar TERGUGAT dapat memperhatikan istri dan anak TERGUGAT, namun TERGUGAT sama sekali tidak mau mendengarkan omongan Orangtua dan TERGUGAT juga tidak mau berkomunikasi dengan orang tua TERGUGAT;
9. Bahwa sekitar awal tahun 2024 TERGUGAT membawa perempuan lain kerumah PENGUGAT untuk bertemu dengan orang tua TERGUGAT, namun orang tua TERGUGAT tidak mau untuk bertemu dengan TERGUGAT dan Perempuan lain yang di bawa oleh TERGUGAT

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm



10. Bahwa semenjak PENGGUGAT mengetahui PERSELINGKUHAN TERGUGAT dengan perempuan lain, justru TERGUGAT mengancam PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah lagi memperdulikan isteri dan anak, bahkan TERGUGAT semenjak awal tahun 2022 tidak pernah lagi pulang kerumah dan TERGUGAT juga tidak pernah memberikan nafkah/Gaji TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa selama TERGUGAT bekerja di luar kota PENGGUGAT lah yang menjaga, dan menafkai rumah tangga, membiayai kebutuhan anak, sehingga anak PENGGUGAT dapat tumbuh sehat dan pintar;

12. Bahwa keluarga yaitu orang tua TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT sudah mencoba untuk mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun tetap saja TERGUGAT tidak mau mendengarkan, justru TERGUGAT lebih memilih selingkuhan TERGUGAT;

13. Bahwa akibat PERSELINGKUHAN yang dilakukan TERGUGAT dengan perempuan lain mengakibatkan perkecokan terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

14. Bahwa TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT dan seluruh keluarga TERGUGAT, TERGUGAT telah pindah agama (dari Kristen ke Islam) dan akan menikahi perempuan selingkuhan TERGUGAT”;

15. Bahwa sebelum TERGUGAT di pindah tugaskan ke Lingga PENGUGAT telah melaporkan Perselingkuhan TERGUGAT kepada Pimpinan/Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Dinas Petanahan Natuna;

16. Bahwa Pada tanggal 4 September 2024 TERGUGAT mendatangi tempat kerja PENGGUGAT membawa surat perceraian dengan memaksa, mengancam PENGGUGAT untuk menandatangani surat pernyataan kesepakatan bersama yang pada inti kesepakatan tersebut untuk bercerai yang telah disiapkan oleh TERGUGAT;

17. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, maka kiranya Perkawinan antara Peggugat dan Terggat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 38 huruf c : *“perkawinan dapat putus karena Keputusan Pengadilan”*, Pasal 39 : *“(1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk*

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm



melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. (3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut”, pasal 40 : “(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. (2) tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri” Juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f : **“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”** Maka PENGUGAT telah bertekad menempuh jalan Perceraian dengan TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2023 dinyatakan bahwa : *“bila terjadi perceraian,anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”*

2. Putusan Mahkamah Agung RI.No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975,menyatakan: *“ Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak,patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan,khususnya bagi anak-anak yang masih kecil,karena kepentingan anak yang menjadi kriterium.”*

19. Bahwa anak dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bernama **ANAK**, Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang saat ini berusia 2 (dua) tahun menurut hukum dan masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengasuhan dari PENGUGAT selaku Ibu kandungnya; terlebih lagi selama perkawinan dengan TERGUGAT,anak tersebut tinggal bersama dengan PENGUGAT dan seluruh kebutuhan anak dibiayai oleh PENGUGAT, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menetapkan Hak Asuh terhadap anak jatuh kepada PENGUGAT;

20. Bahwa oleh karena Anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya akan dalam Asuhan PENGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikanya ditanggung oleh TERGUGAT setiap

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya pemeliharaan anak naik 20% setiap tahunnya;

21. Bahwa berdasarkan surat pernyataan kesepakatan bersama yang di buat oleh TERGUGAT tertanggal 4 September 2024 point 6, TERGUGAT akan memfasilitasi 1 (satu) unit rumah yang di berikan kepada PENGGUGAT;

22. Bahwa karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh PERSELINGKUHAN TERGUGAT dengan Perempuan lain, dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT.

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memanggil para pihak dan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 10 Juli 2021 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomo;xxx dan Akta Perkawinan No; xxx pada tanggal 17 November 2021 merupakan perkawinan yang sah;
3. Menyatakan Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 10 Juli 2021 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomo;xxx dan Akta Perkawinan No; xxx pada tanggal 17 November 2021 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
4. Menyatakan HAK ASUH dan hak Pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama ANAK lahir pada tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan akte kelahiran nomor: xxx yang saat ini berusia 2 (dua) tahun **Jatuh kepada PENGGUGAT;**
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan NAFKAH pemeliharaan biaya kebutuhan 1 (satu) orang Anak sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm



rupiah) setiap bulannya dan biaya pemeliharaan anak naik 20% setiap tahunnya;

6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan 1 (satu) unit bangun rumah beserta sertifikat dengan atas nama PENGGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Putusan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam Melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 September 2024 untuk sidang 26 September 2024, tanggal 26 September untuk sidang 03 Oktober 2024 dan tanggal 03 Oktober 2024 untuk sidang 10 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor xxx, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx (untuk Istri) antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Nikah Nomor xxx antara antara Tergugat, S.H. dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan tertanggal 08 Agustus 2023 dengan tujuan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-6**;
7. *Printout* foto-foto Tergugat dengan perempauan lain, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 4 September 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-8**;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-7 berupa printout tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----S

saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Kota Batam pada tahun 2021;
- Bahwa Setelah melangsungkan pernikahan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Batam;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak perempuan yang bernama Anak, berumur sekira 2 (dua) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan di Rumah Sakit Caris Medika kota Batam;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga;
- Bahwa Dahulu sebelum ada perkecokan dengan Penggugat, Tergugat ada sekali seminggu pulang ke Batam untuk menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan rukun layaknya pasangan suami isteri. Kemudian sekira akhir tahun 2021 mulailah terjadi perkecokan dikarenakan Tergugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm



selingkuh dengan perempuan lain. Saya pernah ditunjukkan oleh Penggugat di handphone Penggugat ada foto-foto Tergugat sedang bersama perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama sudah lebih dari 1 tahun;

- Bahwa Penggugat ada memberitahu saya tentang perselingkuhan Tergugat lalu kemudian Penggugat dan saya memberitahukan kepada orang tua Tergugat namun Tergugat tidak juga menghiraukan saran dari orang tua Tergugat. Selanjutnya sekira awal tahun 2024 Tergugat ada membawa perempuan lain kerumah Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mau bertemu dengan Tergugat dan perempuan tersebut;

- Bahwa sejak awal tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak lagi memperdulikan serta tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

- Bahwa sejak Tergugat tidak pulang lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya maka yang membiayai kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat sendiri;

- Bahwa terkait bukti P-7 yang ditunjukkan Saksi dapat mengenali laki-laki yang ada di gambar foto sebagaimana yang mana laki-laki tersebut adalah menantu Saksi sedangkan yang Perempuan, Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa saat ini Penggugat beserta anaknya tinggal di rumah Saksi;

- Bahwa baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Tergugat lebih memilih selingkuhannya;

- Bahwa Penggugat telah melaporkan perselingkuhan Tergugat kepada Pimpinan tempat kerja Tergugat;

- Bahwa terhadap Bukti P-8 merupakan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai yang telah disiapkan oleh Tergugat;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat mau menandatangani surat sebagaimana bukti P-8 karena Tergugat berjanji akan memberikan 1 (satu) unit rumah untuk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saat ini Tergugat telah memeluk agama islam dan telah diusir oleh orang tua Tergugat ;

2.-----S

aksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Kota Batam pada tahun 2021;
- Bahwa Setahu Saksi setelah melangsungkan pernikahan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang Anak perempuan yang bernama Anak, berumur sekira 2 (dua) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan di Rumah Sakit Caris Medika kota Batam,
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga;
- Bahwa cerita Penggugat bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun. Kemudian saya mendapat informasi ada percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa terkait bukti P-7 yang ditunjukkan Saksi dapat mengenali laki-laki yang ada di gambar foto sebagaimana yang mana laki-laki tersebut adalah Tergugat sedangkan yang Perempuan Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa terhadap Bukti P-8 merupakan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai yang telah disiapkan oleh Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat mau menandatangani surat sebagaimana bukti P-8 karena Tergugat berjanji akan memberikan 1 (satu) unit rumah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan melalui e-court pada persidangan tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2021 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor xxx dan Akta Perkawinan Nomor xxx pada tanggal 17 November 2021 merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 10 Juli 2021 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor xxx dan Akta Perkawinan No: xxx pada tanggal 17 November 2021 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa walaupun gugatan ini Tergugat tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah berasal untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan apakah gugatan yang diajukan Penggugat sudah sempurna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dimana jika syarat formil tidak terpenuhi maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah agar Ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan atau pertengkarannya secara terus menerus yaitu Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan isteri dan anak, bahkan Tergugat semenjak awal tahun 2022 tidak pernah lagi pulang kerumah dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah/Gaji Tergugat kepada Tergugat, kemudian sekitar awal tahun 2024 Tergugat membawa perempuan lain kerumah Penggugat untuk bertemu dengan orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak mau untuk bertemu dengan Tergugat dan Perempuan lain yang di bawa oleh Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai inti pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat apakah gugatan Penggugat sudah sempurna atau tidak;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-8 dimana keseluruhan bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain itu dalam petitutum 6 (enam) Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk memberikan 1 (satu) unit bangun rumah beserta sertifikat dengan atas nama PENGGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 disebutkan bahwa adanya kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam kesepakatan perceraian itu disebutkan antara lain pada pokoknya bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan perceraian antara lain mengenai kesepakatan hak asuh anak dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat serta mengenai mengenai kesepakatan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu 1 (satu) unit rumah setelah bercerai;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini dalam dalil gugatan Penggugat telah memohonkan mengenai putusannya perkawinan dengan Tergugat dan disisi lain memohonkan agar Majelis Hakim mengesahkan mengenai akta kesepakatan perceraian yang isi kesepakatan tersebut antara lain mengatur mengenai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dimana hal tersebut merupakan dua sisi yang berbeda antara gugatan perceraian dan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 232 KUHPerduta disebutkan bahwa bila hal terjadi perceraian dan pemeriksaan harta bersama maka pemeriksaan perkara ini haruslah dipisahkan antara perceraian dengan harta bersama dimana Pengadilan harus memutus terlebih dahulu masalah perceraian selanjutnya masalah harta bersama dapat diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan yurisprudensi MA No. 913/K/SIP/1982 dan yurisprudensi No.1020/K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dan pembagian harta bersama adalah dua gugatan yang berdiri sendiri dan memiliki substansi yang berbeda sehingga tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda dalam perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat ketidaksempurnaan gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak berasalan dan dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet On Vankelijke Verklaard*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) maka petitum Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 232 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir kepersidangan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yvonne Marietta R.M., S.H., M.H. dan Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 19 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00;
- ATK	Rp	150.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp	90.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00;
- Materai	Rp	10.000,00;
- Redaksi	Rp	10.000,00;+

Jumlah Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu Rupiah).